



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Isma Purwanti, S.E. binti Saeful;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Pebruari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cluster Rancamanyar B 15 RT. 02/21 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD Bank BJB Wilayah Jawa Barat;
Pendidikan : S-1;
- II. Nama lengkap : Evita, S.H. binti Syarifudin;
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 November 1970
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Sapta Taruna PU Blok C3 No. 10 Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Jabar Pusat Bandung;
Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Diperpanjang oleh Keua Pengadilan Negeri Bale Bandung terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terhitung sejak 22 November 2018 sampai dengan 21 Desember 2018
5. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019;
6. Penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 91 / Pen / Pid / 2019 / PT Bdg., dan Nomor 92 / Pen / Pid / 2019 / Pt Bdg., masing-masing terhitung sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 73 / Pen / Pid / 2018 / PT Bdg., dan Nomor 74 / Pen / Pid / 2018 / Pt Bdg., masing-masing terhitung sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Maret 2019 Nomor 61/Pen/PID/2019/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor PDM-436/Cimah/2018 tanggal 21 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :
PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL bersama-sama dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL sebagai karyawan Bank BJB di KCP Abdul Rahman Saleh dengan jabatan account officer consumer yang bertugas untuk melakukan pemasaran dana dan perolehan kredit consumer diperintah oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN sebagai karyawan Bank BJB di KCP Padalarang dengan jabatan sebagai manager operasional yang bertugas mengelola aktivitas operasional KCP Padalarang untuk menemui saksi Hj. Nina Surtina dan untuk menawarkan promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas perintah terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut, maka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menemui saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menawarkan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas tawaran terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, maka saksi Hj. Nina Surtina tergerak untuk mendepositokan uangnya di Bank BJB, selanjutnya saksi Hj. Nina Surtina bertemu dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN di rumah makan Soang Dekil yang dihadiri juga oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL, lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL mengatakan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu, " *Bu haji ini ibu EVITA atasan saya, biar bu haji lebih percaya lagi bahwa di Bank BJB sedang ada promo Deposito, biar bu haji silahkan bu haji tanyakan langsung ke bu EVITA, sayang kalau ibu haji tidak ikut program ini, dan kalau memang ada teman bu haji yang mau ikut deposito ajak aja nanti bu haji akan dapat bonus, bu haji percaya aja sama kami,*" dan saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



itu terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN juga menjawab dengan kata-kata "Iya" dan mengiyakan semua apa yang diucapkan oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL sehingga atas ucapan para terdakwa, maka saksi Hj Nina Surtina mempercayainya dan menyerahkan uang kepunyaannya kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uangnya yang pertama kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, lalu saksi Hj. Nina Surtina sekitar bulan Juni 2016 menerima telepon dari terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, kemudian terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN mengatakan *"Bu Haji apakah ISMA sudah memberitahukan belum bahwa di Bank BJB ada program promo deposito khusus untuk karyawan"* dan dijawab oleh saksi Hj. Nina Surtina dengan kata-kata *"Sudah neng, dan saya sudah menitipkan uang kepada ISMA untuk diserahkan ke eneng untuk didepositokan"* dan dijawab kembali oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN dengan kata-kata *"Oh iya bu haji, makasih kalau udah dititipkan, itu memang sekarang di Bank BJB sedang ada program promo deposito saya kalau diambil bu haji karena bunganya sangat besar yaitu 9% beda dengan bank lain yang bunganya kecil, dan orang lain pun pada mau, selain itu setiap bulannya bu haji akan menerima bonus hadiah lainnya, dan karena bu haji bukan karyawan Bank BJB untuk depositonya akan diatasmamakan ISMA, bu haji percaya saja sama saya, saya tidak akan menipu bu haji karena bu haji sudah saya anggap saudara"* dan saksi Hj. Nina Surtina mempercayai perkataan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut sehingga saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uang kepunyaannya lagi kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu :

- Pada tanggal 29 Juli 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner tahun 2010 warna putih metalik dan mobil Honda Jazz tahun 2013 type RS warna hitam, emas mekah seberat 200 gram, serta uang tunai sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana kedua mobil dan emas serta uang tunai tersebut dibulatkan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



- Pada tanggal 20 Agustus 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi Hj. Nina Surtina kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL adalah sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menyerahkan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN menggunakan uang kepunyaan saksi Hj. Nina Surtina tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa sendiri tanpa ijin saksi Hj. Nina Surtina, bukan untuk didPOSITOKAN di Bank BJB karena Bank BJB tidak pernah mengadakan promo deposito sebagaimana yang dikatakan dan ditawarkan para terdakwa kepada saksi Hj. Nina Surtina tersebut sehingga akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian saksi Hj. Nina Surtina sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL bersama-sama dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL diperintah oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN untuk menemui saksi Hj. Nina Surtina dan untuk menawarkan promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas perintah terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut, maka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menemui saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menawarkan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas tawaran terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, maka saksi Hj. Nina Surtina tergerak untuk mendepositokan uangnya di Bank BJB, selanjutnya saksi Hj. Nina Surtina bertemu dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN di rumah makan Soang Dekil yang dihadiri juga oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL, lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL mengatakan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu “ *Bu haji ini ibu EVITA atasan saya, biar bu haji lebih percaya lagi bahwa di Bank BJB sedang ada promo Deposito, biar bu haji silahkan bu haji tanyakan langsung ke bu EVITA, sayang kalau ibu haji tidak ikut program ini, dan kalau memang ada teman bu haji yang mau ikut deposito ajak aja nanti bu haji akan dapat bonus, bu haji percaya aja sama kami*”, dan saat itu terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN juga menjawab dengan kata-kata “Iya” dan mengiyakan semua apa yang diucapkan oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL sehingga atas ucapan para terdakwa, maka saksi Hj Nina Surtina mempercayainya dan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaannya kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uangnya yang pertama kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, lalu saksi Hj. Nina Surtina sekitar bulan Juni 2016 menerima telepon dari terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, kemudian terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN mengatakan *"Bu Haji apakah ISMA sudah memberitahukan belum bahwa di Bank BJB ada program promo deposito khusus untuk karyawan"* dan dijawab oleh saksi Hj. Nina Surtina dengan kata-kata *"Sudah neng, dan saya sudah menitipkan uang kepada ISMA untuk diserahkan ke eneng untuk didepositokan"* dan dijawab kembali oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN dengan kata-kata *"Oh iya bu haji, makasih kalau udah ditiptkan, itu memang sekarang di Bank BJB sedang ada program promo deposito saya kalau diambil bu haji karena bunganya sangat besar yaitu 9% beda dengan bank lain yang bunganya kecil, dan orang lain pun pada mau, selain itu setiap bulannya bu haji akan menerima bonus hadiah lainnya, dan karena bu haji bukan karyawan Bank BJB untuk depositonya akan diatasnamakan ISMA, bu haji percaya saja sama saya, saya tidak akan menipu bu haji karena bu haji sudah saya anggap saudara"* dan saksi Hj. Nina Surtina mempercayai perkataan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut sehingga saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uang kepunyaannya lagi kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu :

- Pada tanggal 29 Juli 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner tahun 2010 warna putih metalik dan mobil Honda Jazz tahun 2013 type RS warna hitam, emas mekah seberat 200 gram, serta uang tunai sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana kedua mobil dan emas serta uang tunai tersebut dibulatkan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Pada tanggal 20 Agustus 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 29 November 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi Hj. Nina Surtina kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL adalah sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menyerahkan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN menggunakan uang kepunyaan saksi Hj. Nina Surtina tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa sendiri tanpa ijin saksi Hj. Nina Surtina, bukan untuk didepositokan di Bank BJB karena Bank BJB tidak pernah mengadakan promo deposito sebagaimana yang dikatakan dan ditawarkan para terdakwa kepada saksi Hj. Nina Surtina tersebut sehingga akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian saksi Hj. Nina Surtina sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL bersama-sama dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL sebagai karyawan Bank BJB di KCP Abdul Rahman Saleh dengan jabatan account officer consumer yang bertugas untuk melakukan pemasaran dana dan perolehan kredit consumer diperintah oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN sebagai karyawan Bank BJB di KCP Padalarang dengan jabatan sebagai manager operasional yang bertugas mengelola aktivitas operasional KCP Padalarang untuk menemui saksi Hj. Nina Surtina dan untuk menawarkan seolah-olah ada promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas perintah terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut, maka terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menemui saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL mengatakan dan menawarkan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu seolah-olah ada promo deposito di Bank BJB yang diberikan hanya untuk karyawan Bank BJB dengan bunga deposito sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan mendapatkan hadiah bonus Umroh apabila mendepositokan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan deposito tersebut bisa diambil pada bulan Oktober, lalu atas perkataan dan tawaran terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, maka saksi Hj. Nina Surtina tergerak untuk mendepositokan uangnya di Bank BJB, selanjutnya saksi Hj. Nina Surtina bertemu dengan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN di rumah makan Soang Dekil yang dihadiri juga oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL, lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL mengatakan kepada saksi Hj. Nina Surtina, yaitu " *Bu haji ini ibu EVITA atasan saya, biar bu haji lebih percaya lagi bahwa di Bank BJB sedang ada promo Deposito, biar bu haji silahkan bu haji tanyakan langsung ke bu EVITA, sayang kalau ibu haji tidak ikut program ini, dan kalau memang ada teman bu haji yang mau ikut deposito ajak aja nanti bu haji akan dapat bonus,*



bu haji percaya aja sama kami”, dan saat itu terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN juga menjawab dengan kata-kata “ Iya “ dan mengiyakan semua apa yang diucapkan oleh terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL sehingga atas ucapan para terdakwa, maka saksi Hj Nina Surtina mempercayainya dan menyerahkan uang kepunyaannya kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uangnya yang pertama kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL tersebut, lalu saksi Hj. Nina Surtina sekitar bulan Juni 2016 menerima telepon dari terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN, kemudian terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN mengatakan *“Bu Haji apakah ISMA sudah memberitahukan belum bahwa di Bank BJB ada program promo deposito khusus untuk karyawan“* dan dijawab oleh saksi Hj. Nina Surtina dengan kata-kata *“Sudah neng, dan saya sudah menitipkan uang kepada ISMA untuk diserahkan ke eneng untuk didepositokan“* dan dijawab kembali oleh terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN dengan kata-kata *“Oh iya bu haji, makasih kalau udah dititipkan, itu memang sekarang di Bank BJB sedang ada program promo deposito saya kalau diambil bu haji karena bunganya sangat besar yaitu 9% beda dengan bank lain yang bunganya kecil, dan orang lain pun pada mau, selain itu setiap bulannya bu haji akan menerima bonus hadiah lainnya, dan karena bu haji bukan karyawan Bank BJB untuk depositonya akan diatasmakan ISMA, bu haji percaya saja sama saya, saya tidak akan menipu bu haji karena bu haji sudah saya anggap saudara“* dan saksi Hj. Nina Surtina mempercayai perkataan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN tersebut sehingga saksi Hj. Nina Surtina menyerahkan uang kepunyaannya lagi kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL untuk didepositokan, yaitu :

- Pada tanggal 29 Juli 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner tahun 2010 warna putih metalik dan mobil Honda Jazz tahun 2013 type RS warna hitam, emas mekah seberat 200 gram, serta uang tunai sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana kedua mobil dan emas serta uang tunai tersebut dibulatkan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



- Pada tanggal 20 Agustus 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2016 di Cluster Rancamanyar B. 15 Rt. 02 Rw. 21 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi Hj. Nina Surtina kepada terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL adalah sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL menyerahkan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada saksi Hj. Nina Surtina, kemudian terdakwa I. ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa II. EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN menggunakan uang kepunyaan saksi Hj. Nina Surtina tersebut untuk menguntungkan pribadi para terdakwa sendiri tanpa ijin saksi Hj. Nina Surtina, bukan untuk didepositokan di Bank BJB karena Bank BJB tidak pernah mengadakan promo deposito sebagaimana yang dikatakan para terdakwa kepada saksi Hj. Nina Surtina tersebut sehingga akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian saksi Hj. Nina Surtina sebesar Rp.2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NOMOR. REG. PERK : PDM - 436/Cimah/10/2018 tanggal 24 Januari 2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan penempatan deposito atas nama NINA SURTINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 14 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) untuk pembayaran titipan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 29 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penempatan dana deposito yang dibuat di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA PURWANTI bermaterai 6000.
 - 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran penempatan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penempatan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 29 November 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA PURWANTI bermaterai 6000.
 - 6) 1 (Satu) Exemplar Asli Surat perjanjian jual beli tertanggal 07 Juni 2016 antara Sdri. EVITA, SH selaku penjual dan saksi sendiri Sdr. HJ. NINA SURTINA selaku pembeli atas rumah yang berlokasi di Perumahan Pesona Bali Blok C -8 No. 2 Bandung dengan SHM No. 1672 atas nama EVITA, SH seluas 105 M2 seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
 - 7) 1 (Satu) lembar Asli Surat pernyataan penerimaan pembayaran pembelian rumah SHM No. 1672 atas nama EVITA, SH seharga Rp. 700.000.000,-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh EVITA, SH bermaterai 6000.

Agar dikembalikan kepada sdr. Hj. Nina Surtina.

- 8) 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 13 Desember 2016 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada sdr. Galih Dwian Purnama, SE.

- 11) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 3774-01-026562-53-5 atas nama Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2014.
- 12) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2014.
- 13) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tertanggal 07 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2015.

Agar dikembalikan kepada sdr. EVITA, SH.

- 15) 2 (dua) lembar asli kutipan surat keputusan direksi PT. bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten nomor : 744/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai tetap frontliner dan administrasi atas nama ISMA PURWANTI.
- 16) 2 (dua) lembar asli kutipan surat keputusan direksi PT. bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten nomor : 745/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang penempatan calon pegawai tetap frontliner dan administrasi atas nama ISMA PURWANTI.

Agar dikembalikan kepada sdr. ISMA PURWANTI, SE.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Formulir permohonan bjb KPR KCP Cibiru tanggal 18 Maret 2013 atas nama EVITA yang dilampiri 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit debitur.
- 18) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta perjanjian kredit nomor : 001/CBR-KRD/KPR/2013 tanggal 28 Maret 2013 nomor : 116 atas nama bank BJB PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Pembantu Cibiru Cabang Suci dan atas EVITA, SH.
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 6785/2013 atas nama PT. BANG PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
- 20) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor : 1672 atas nama EVITA, SH yang sedang diagunkan di Bank BJB KCP. Cibiru.
- 21) 1 (satu) lembar asli surat Bank BJB nomor : 349/SUC/CBR/2018 tanggal 06 Juli 2018 perihal pernyataan status agunan KPR atas nama EVITA, SH.
Agar dikembalikan kepada sdr. NITA KARTIKASARI, SE.
- 22) Asli dua lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 622/SK/DIR-SDM/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Mutasi atas nama EVITA, NIK : 00.70.1195 jabatan lama Supervisor KCP Pajajaran Cabang Taman Sari dan jabatan baru Pemimpin KCP Abdruahman Saleh / Gatuda Cabang Tamansari.
- 23) Asli dua lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 060/SK/DIR-SDM/2014, tanggal 10 Februari 2014, tentang Mutasi atas nama EVITA, NIK : 00.70.1195, Jabatan lama Corporate Title Assistan Manager, Job Level Pemimpin KCP Abdurahman Saleh Cabang Tamansari dan jabatan baru Corporate Title Manager, Job level Manager Operasional Cabang Padalarang.
Agar dikembalikan kepada sdr. EVITA, SH.

4. Menghukum supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dan terdakwa EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama melakukan tindak pidana penipuan yang berlanjut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMA PURWANTI, SE. Binti SAEFUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa EVITA, SH. Binti (alm) SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan penempatan deposito atas nama NINA SURTINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 14 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran titipan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 29 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran penempatan dana deposito yang dibuat di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA PURWANTI bermaterai 6000.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran penempatan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA bermaterai 6000.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran penempatan deposito atas nama Hj. NINA yang dibuat di Bandung pada tanggal 29 November 2016 yang ditanda tangani oleh ISMA PURWANTI bermaterai 6000.
 - 1 (Satu) Exemplar Asli Surat perjanjian jual beli tertanggal 07 Juni 2016 antara Sdri. EVITA, SH selaku penjual dan saksi sendiri Sdr. HJ. NINA SURTINA selaku pembeli atas rumah yang berlokasi di Perumahan Pesona Bali Blok C -8 No. 2 Bandung dengan SHM No. 1672 atas nama EVITA, SH seluas 105 M2 seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
 - 1 (Satu) lembar Asli Surat pernyataan penerimaan pembayaran pembelian rumah SHM No. 1672 atas nama EVITA, SH seharga Rp. 700.000.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 07 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh EVITA, SH bermaterai 6000.

Agar dikembalikan kepada saksi Hj. Nina Surtina.

- 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 13 Desember 2016 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening : 377401026562535 atas nama NINA SURTINA Bank BRI tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada sdr. Galih Dwian Purnama, SE.

- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 3774-01-026562-53-5 atas nama Hj. NINA SURTINA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah tertanggal 18 Juli 2014).
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tertanggal 07 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI ke Nomor rekening : 2105-01-003095-50-7 atas nama GALIH DWIAN PURNAMA sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2015.

Agar dikembalikan kepada sdr. EVITA, S.H.

- 2 (dua) lembar asli kutipan surat keputusan direksi PT. bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten nomor : 744/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai tetap frontliner dan administrasi atas nama ISMA PURWANTI.
- 2 (dua) lembar asli kutipan surat keputusan direksi PT. bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten nomor : 745/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang penempatan calon pegawai tetap frontliner dan administrasi atas nama ISMA PURWANTI.

Agar dikembalikan kepada sdr. ISMA PURWANTI, S.E.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Formulir permohonan bjb KPR KCP Cibiru tanggal 18 Maret 2013 atas nama EVITA yang dilampiri 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit debitur.
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Akta perjanjian kredit nomor : 001/CBR-KRD/KPR/2013 tanggal 28 Maret 2013 nomor : 116 atas nama bank BJB PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Pembantu Cibiru Cabang Suci dan atas EVITA, SH.
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 6785/2013 atas nama PT. BANG PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor : 1672 atas nama EVITA, SH yang sedang diagunkan di Bank BJB KCP. Cibiru.
- 1 (satu) lembar asli surat Bank BJB nomor : 349/SUC/CBR/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal pernyataan status agunan KPR atas nama EVITA, SH.
Agar dikembalikan kepada sdr. NITA KARTIKASARI, S.E.
- Asli dua lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 622/SK/DIR-SDM/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Mutasi atas nama EVITA, NIK : 00.70.1195 jabatan lama Supervisor KCP Pajajaran Cabang Taman Sari dan jabatan baru Pemimpin KCP Abdruahman Saleh / Gatuda Cabang Tamansari.
- Asli dua lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 060/SK/DIR-SDM/2014, tanggal 10 Februari 2014, tentang Mutasi atas nama EVITA, NIK : 00.70.1195, Jabatan lama Corporate Title Assistan Manager, Job Level Pemimpin KCP Abdurahman Saleh Cabang Tamansari dan jabatan baru Corporate Title Manager, Job level Manager Operasional Cabang Padalarang.
Agar dikembalikan kepada sdr. EVITA, S.H.

6. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2019/PN Blb Jo. Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Februari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/ 2018/PN Blb.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb Jo. Nomor 8/Akta.Pid.B/2019/PN Blb., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Surat yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 21 Februari 2019 Nomor : W11.U6/1195/HK.01/II/2019, tertanggal 21 Februari 2019 Nomor : W11.U6/1196/HK.01/II/2019 dan tertanggal 21 Februari 2019 Nomor : W11.U6/1195/HK.01/II/2019 perihal mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun risalah memori banding tidak merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, tetapi dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan-alasan mengapa tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dengan serius untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb., dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Februari 2019 Nomor 934/Pid.B/2018/PN Blb.;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami Abdul Fattah, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. Ridwan Ramli, S.H.,MH., dan Herman Heller Hutapea, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Maret 2019 Nomor 61/Pen/PID/2019/PT BDG., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu Sutikno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

DR. Ridwan Ramli, S.H.,MH.

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Fattah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutikno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)